



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum.
- KEEMPAT : Menteri Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

KELIMA : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Sihwati Lestari
Hayu Sihwati Lestari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2026

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Pasal 353 dan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pembinaan pemerintahan daerah; 2. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Standardisasi program riset dan inovasi untuk pembinaan umum; 4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5. Pengoordinasian oleh Menteri Dalam Negeri; 6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. Pengawasan; 8. Pembinaan dan pengawasan gubernur terhadap desa; 9. Pelaporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan; dan 10. Sanksi administratif.	Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.	Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Keanggotaan Majelis Rakyat Papua; 2. Kelompok kerja; 3. Alat kelengkapan Majelis Rakyat Papua; 4. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua; 5. Pelaksanaan hak dan kewajiban Majelis Rakyat Papua; 6. Rapat Majelis Rakyat Papua; 7. Sekretariat Majelis Rakyat Papua, tenaga ahli, dan pakar; 8. Keuangan pimpinan dan anggota; dan 9. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.	Kementerian Dalam Negeri
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Pasal 293, Pasal 330, dan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	1. Pengelolaan keuangan daerah; 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; 3. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 4. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 5. Pelaksanaan dan penatausahaan;	Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	6. Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 7. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; 8. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 9. Kekayaan daerah dan utang daerah; 10. Badan Layanan Umum Daerah; 11. Badan Usaha Milik Daerah; 12. Kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha; 13. Penyelesaian kerugian keuangan daerah; 14. Informasi keuangan daerah; dan 15. Pembinaan dan pengawasan.	
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah.	Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	1. Pembentukan daerah; 2. Penyesuaian daerah; 3. Kepentingan strategis nasional; dan 4. Tim kajian independen.	Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.		
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah.	Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	1. Langkah dan rencana strategis; dan 2. Perkiraan pemekaran daerah.	Kementerian Dalam Negeri
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komisi Banding Paten.	Pasal 66 dan Pasal 71A	1. Susunan organisasi; 2. Tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten;	Kementerian Hukum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	3. Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Banding Paten; 4. Syarat dan tata cara permohonan banding paten; 5. Pemeriksaan permohonan banding paten; 6. Penyelesaian permohonan banding paten; 7. Syarat dan tata cara pemeriksaan substantif kembali; dan 8. Hak keuangan.	
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia.	Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Perubahan pengaturan mengenai penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia.	Kementerian Hukum

8. Rancangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO	JUDUL		DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
8.	Rancangan Pemerintah Mekanisme Restoratif.	Peraturan tentang Keadilan	Pasal 66 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 360 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	1. Kriteria dan pengecualian penerapan mekanisme keadilan restoratif; 2. Tata cara permohonan/penawaran restoratif oleh pelaku, korban, penyidik, dan penuntut umum; 3. Prosedur kesepakatan restoratif pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; 4. Bentuk dan format surat kesepakatan penyelesaian perkara; 5. Penerbitan surat penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan akibat restoratif; 6. Tata cara permohonan dan permintaan penetapan pengadilan; 7. Ketentuan kewajiban pemulihan, ganti rugi, dan tindakan korektif oleh pelaku; dan 8. Integrasi data restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.	Kementerian Hukum
9.	Rancangan Pemerintah Ketentuan	Peraturan tentang Pelaksanaan	Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (4), Pasal 176, Pasal 177, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 205	1. Pelayanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas dalam seluruh tahap pemeriksaan;	Kementerian Hukum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Lainnya dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.	ayat (9), Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 350, Pasal 351, dan Pasal 360 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	2. Tata cara tindakan rehabilitasi/perawatan bagi pelaku dengan disabilitas mental atau intelektual berat; 3. Pengaturan teknis pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pelaksanaan pidana tambahan lainnya; 4. Mekanisme pelaksanaan pidana denda dan ganti rugi; 5. Pelaksanaan kewajiban adat dan ketentuan ganti rugi apabila tidak terpenuhi; 6. Rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan pengelolaan serta mekanisme penyaluran dana abadi; 7. Tata cara perdamaian pada tahap persidangan (non-restoratif); 8. Pelibatan dan tugas pembimbing kemasyarakatan; dan 9. Integrasi pelaksanaan pidana dan layanan terkait ke dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran serta Masyarakat.	Pasal 27, Pasal 34, Pasal 41, Pasal 52, Pasal 54 ayat (4), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 80, dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.	1. Pelayanan tahanan dan anak; 2. Pembinaan narapidana dan anak binaan; 3. Penyelenggaraan pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana risiko tinggi; 4. Pembimbingan kemasyarakatan; 5. Perawatan; 6. Pengamanan dan pengamatan; 7. Kerja sama dan peran serta masyarakat; 8. Dukungan teknis fungsi pemasyarakatan; dan 9. Pendanaan.	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.	1. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2. Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penetapan wilayah pertahanan; 2. Perencanaan wilayah pertahanan; dan 3. Alih fungsi.	Kementerian Pertahanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.		
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan.	Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	1. Sumber dan alokasi pendanaan keolahragaan; 2. Penyaluran pendanaan keolahragaan; 3. Pertanggungjawaban pendanaan keolahragaan; dan 4. Pengawasan.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pembangunan Nasional.	1. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang akan dimiliki universitas setelah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum; 2. Pengaturan terkait dengan sistem pengelolaan; 3. Sistem penjaminan mutu; dan 4. Pengelolaan aset dan keuangan perguruan tinggi negeri badan hukum.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.		
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik.	Menjalankan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	1. Pelestarian sumber daya genetik; 2. Pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk tata cara dan koordinasi pelestarian sumber daya genetik; 3. Tata cara dan koordinasi pemanfaatan sumber daya genetik; 4. Peran serta masyarakat; dan 5. Pembinaan dan pengawasan.	Kementerian Lingkungan Hidup
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.	1. Standar operasional prosedur; 2. Sasaran, jenis, dan subjek; 3. Koordinasi; 4. Peran masyarakat; dan 5. Pembinaan dan pengawasan.	Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
16.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Pengaturan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada: 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 3. Kementerian Kesehatan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; 6. Kementerian Kehutanan; 7. Kementerian Lingkungan Hidup; 8. Kementerian Pekerjaan Umum; 9. Kementerian Hukum; 10. Kementerian Komunikasi dan Digital; 11. Kementerian Sosial; 12. Kementerian Agama; 13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 14. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;	Kementerian Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			15. Kementerian Pariwisata; 16. Kementerian Perindustrian; 17. Kementerian Pertanian; 18. Kementerian Sekretariat Negara; 19. Badan Karantina Indonesia; 20. Badan Informasi Geospasial; 21. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 22. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 23. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 24. Lembaga Ketahanan Nasional; 25. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 26. Arsip Nasional Republik Indonesia; dan 27. Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
17.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	1. Standar biaya Otoritas Jasa Keuangan; 2. Proses pengadaan barang dan jasa Otoritas Jasa Keuangan; 3. Pengelolaan sumber daya manusia di Otoritas Jasa Keuangan; dan 4. Remunerasi Otoritas Jasa Keuangan.	Kementerian Keuangan

18. Rancangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
18.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara.	1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 2. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.	Penambahan penyertaan modal negara dan besaran nilai penambahan penyertaan modal negara melalui Kementerian Keuangan, yang terdiri dari: 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial; dan 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Modal Bank Tanah.	Kementerian Keuangan
19.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penguatan Kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan.	1. Pasal 85 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	1. Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dalam penanganan stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh krisis; 2. Pengelolaan surplus dan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan, pemberian pinjaman pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan, dan pemberian	Kementerian Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 2. Pasal 36B ayat (3) dan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	pinjaman antar program Lembaga Penjamin Simpanan; dan 3. Mekanisme penetapan peta jalan serta tata cara monitoring dan evaluasi kebijakan sumber daya manusia di sektor keuangan.	
20.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010	1. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pengaturan definisi kontraktor yang menjadi kewenangan dari Badan Pengelola Migas Aceh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh; 2. Pengaturan kriteria pemberian fasilitas perpajakan pada masa eksploitasi; 3. Pengaturan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan pada masa eksploitasi; 4. Pengaturan kewenangan penetapan <i>Domestic Market Obligation Price</i> hingga 100% (seratus persen) <i>Indonesia Crude Price</i> bagi kontraktor eksisting kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanpa persetujuan Menteri Keuangan; 5. Pengaturan pemberian kesempatan bagi kontraktor kontrak kerja sama yang di dalam kontrak eksisting menggunakan prinsip <i>assume and discharge</i> menjadi fasilitas pembebasan pajak tidak langsung; dan 6. Pembebanan biaya kegiatan <i>Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage</i> sebagai biaya operasi.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
21.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.	Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Rekening kas; 2. Perencanaan; 3. Pemanfaatan <i>idle cash</i> ; 4. Pengawasan; dan 5. Sanksi.	Kementerian Keuangan
22.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan.	Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	1. Tujuan masuknya kepemilikan badan hukum asing dan warga negara asing pada usaha jasa pembiayaan; dan 2. Pengaturan proporsi kepemilikan asing, insentif, dan disinsentif serta rambu-rambu agar kepemilikan asing tidak bersifat sementara.	Kementerian Keuangan
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Keuangan Berkelanjutan.	Pasal 223 ayat (2) dan Pasal 224 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	1. Pengembangan keuangan berkelanjutan; 2. Penyusunan dan penerapan taksonomi berkelanjutan; dan 3. Pembentukan komite keuangan berkelanjutan.	Kementerian Keuangan
24.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah	Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Uang jasa (honorarium) Pejabat Pembuat Akta Tanah; 2. Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah;	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.	Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.	3. Kode etik Pejabat Pembuat Akta Tanah; 4. Tempat kedudukan kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah; 5. Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah; 6. Pemekaran kantor pertanahan; 7. Akta elektronik dan pelaporan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah secara elektronik; 8. Permohonan cuti dan pemberhentian dengan hormat Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan 9. Prinsip mengenali pengguna jasa magang dan peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah.	
25.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional.	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan; 2. Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan; 3. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; 4. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; 5. Akuntabilitas kinerja pembangunan nasional;	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			6. Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi; 7. Sistem informasi pengendalian pembangunan nasional; dan 8. Data dan informasi.	
26.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.	1. Mekanisme penetapan daerah tertinggal; 2. Pendataan dan sistem informasi percepatan pembangunan daerah tertinggal; 3. Perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal; 4. Pelaksanaan dan pengawasan percepatan pembangunan daerah tertinggal; 5. Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal; 6. Kolaborasi, kerja sama, dan kemitraan; dan 7. Pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
27.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang	Menjalankan ketentuan Pasal 29 ayat (2), Pasal 158A, dan Pasal 347A	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Kepemilikan dan pengoperasian kapal berbendera Indonesia bagi usaha patungan (<i>joint venture</i>) angkutan di perairan dan bagi usaha patungan (<i>joint</i>	Menteri Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	<i>venture</i>) angkutan laut khusus di bidang industri dan/atau pertambangan; 2. Pendaftaran kapal bagi badan usaha patungan (<i>joint venture</i>) termasuk pendaftaran kapal bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan angkutan laut khusus; 3. Sanksi administratif; dan 4. Pengecualian terhadap ketentuan perusahaan angkutan di perairan yang merupakan usaha patungan (<i>joint venture</i>) dan ketentuan badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan (<i>joint venture</i>) yang melaksanakan kegiatan angkutan laut khusus.	
28.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara.	1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19	Penambahan penyertaan modal negara dan besaran nilai penambahan penyertaan modal negara melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, yang terdiri dari: 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara PT Perusahaan Listrik Negara;	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

Tahun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 2. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.	2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia; 3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara PT LEN Industri; 4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional; dan 5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara PT Kereta Api Indonesia.	
29.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Investment Management.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Pengurangan penyertaan modal negara dan besaran nilai pengurangan penyertaan modal negara melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, yang terdiri dari: 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management; dan 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara di Perusahaan Perseroan (Persero)	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

PT Danantara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			PT Danantara Investment Management (Persero).	
30.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Badan Usaha Milik Negara.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Penetapan kepemilikan saham negara menjadi 1% (satu persen) melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) melalui Badan Pengelola Investasi Danantara pada Badan Usaha Milik Negara.	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
31.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.	Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	1. Klasifikasi radioaktif; 2. Pengelolaan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang; 3. Pengelolaan limbah radioaktif tingkat tinggi; 4. Keselamatan fasilitasi pengelolaan limbah radioaktif; 5. Manajemen keselamatan pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas; dan	Badan Pengawas Tenaga Nuklir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	6. Kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Hayu Sihwati Lestari